



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/096/IV.07/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJIAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG DARI PELAMAR UMUM DAN TENAGA HONORER FORMASI TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Berita acara serah terima perankingan hasil Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari Pelamar Umum dan Tenaga Honorer tanggal 09 Maret 2006.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk menetapkan kelulusan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005;
b. bahwa untuk pelaksanaan point a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800/299/IV.07/2006 Tahun 2006 tentang Formasi CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6//451/IV.07/HK/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan TIM Pendataan dan Pengelolaan Tenaga Honorer Provinsi Lampung;

12. Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung Nomor G/021/IV.07/HK/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/69 F/M.PAN/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama-nama peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum yang dinyatakan lulus dan penetapan Tenaga Honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2005 sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Kepala BKN di Jakarta.
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung.
7. Himpunan Surat Keputusan .